

008

PANDANGAN TINJAUAN ISLAM PADA MASALAH PERKAWINAN DINI DAN KEHAMILAN IBU USIA MUDA

Oleh: H.M. Abdi Koro*

ABSTRACT

The wisdom of Al-Quran and Al-Hadits as the main source of Islamic laws, as long as it concerns with problems of social interaction development, it always is of general guidance in nature. Whereas, the specifications are entrusted to the contemplation of the mujtahidin, in line with the development of time and community.

Considered from this point of view, therefore, the problem of marriage and pregnancy belongs to one of social interaction problems that developed accordingly. So long as the main regulations are concerned, the Al-Quran and Al-Hadits should be followed. However, its elaborations, including the determination of the age limit for marriage and pregnancy, they have to be adapted to the current development, particularly the development of scientific knowledge.

The main stipulations on marriage and pregnancy that should follow the Al-Quran and Al-Hadits, include matters pertaining to the concept of marriage and pregnancy it self. Islam understood marriage as one which is conducted formally, whereas pregnancy is the result of marriage with formal procedures and blessings. Marriage without formal procedures and pregnancy outside of wedlock are not justified by Islam.

About other matters, including the determination of the age limit suitable for marriage, such should be guided by the current development of scientific knowledge. If scientific knowledge succeeded in proving that underage

* Mantan Kepala Biro Pengawasan Hakim dan Tenaga Ahli Komisi Yudisial RI; Ketua Widyaiswara Indonesia (IWI) se-Indonesia; Lektor Kepala Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta dan dosen beberapa Perguruan Tinggi dan Pascasarjana di Jakarta dan Bandung.

marriages and pregnancies bring with it many problems, such occurrences should be prevented.

From such elaborations, it became clear that the determination of the age limit for marriage and pregnancy in an Islamic community will differ from one period one period to another. It was because of the limited development of scientific knowledge that made the four Imams (Syafi'i, Hanafi, Hambali and Maliki) to have justified underage marriages. Such decisions were rectified by the subsequent mujtahidin. It is proper to comply with the latest opinion.

Because of the existence of such a change in opinions, development of Islamic laws can be observed in various countries pertaining to marriage. In Egypt, for instance, a marriage of a male of less than 18 years of age with a female of less than 16 years of age, although in fact valid according to the syara' law, it is not recognized according to the laws of the State.

Besides those facts, if studied carefully, except for the observed adaptations in line with the progress of science, the teachings of Islam it self gave guidance in determining the age limit suitable for marriage and pregnancy. The above mentioned guidance are among others:

- 1. Verse Lukman: line 14 mentioned "the mother bears with great difficulty up to its seperation by wearning after 2 years".*
- 2. Verse An-Nisaa: line 6 mentioned "and test them until they reached the age of maturity (baligh) for marriage and you will find in them cunningness..., thence return to them their belongings/wealth.*
- 3. The massage of the prophet Muhammad saw.: "Hey you all youths, those among you who have the capabilities to marry, do so... and those who do not have the capabilitis to marry, then, they should fast".*
- 4. The massage of the propeht Muhammad saw.: "all of you are leaders and each of you shall be responsible for your leadership... and females are res ponsible for their houselds.*

From the general rules that still hold in determining and regulating the social inter relationship, namely those that should make adaptations with the current development and from the various guidelines available, it became clear that underage marriages and pregnancies are not in line with the teachings of Islam.

A female that is too young, will, indeed, experience many difficulties in bearing a child, nursing and or in carrying out the responsibilities of household duties. From the verses of Al-Quran and Al-Hadits it could also be concluded that in carrying out marriage in Islam, the most important one is the maturity of the individual, both physical maturity as well as mentally.

A. Pendahuluan

Cita-cita masyarakat Indonesia untuk mempunyai sebuah undang-undang yang mengatur perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia, yakni suatu unifikasi, telah lama ada dan sudah diperjuangkan untuk mewujudkannya, baik oleh organisasi-organisasi dalam masyarakat maupun pemerintah. Alhamdulillah pada tanggal 2 Januari 1974 cita-cita tersebut baru terkabul dan menjadi kenyataan meskipun harus melalui proses babak belur dulu bagi kekuatan sosial politik yang hidup pada waktu itu.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mulai berlaku secara afektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah Undang-Undang Perkawinan Nasional, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam agama, suku dan golongan penduduk. Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat.

Undang-undang perkawinan tersebut mengandung isi yang luas, tidak hanya mengandung perkawinan dan perceraian saja, tetapi juga mengatur kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, pembuktian asal-usul anak. Selain itu juga mengatur hal-hal yang belum diatur secara tegas dalam hukum adat dan hukum Islam, seperti batas usia perkawinan secara tegas. Di samping itu, tidak saja mengatur hubungan dan perbuatan hukum perkawinan (hukum materil) juga memuat ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan peradilan (hukum formil).

Masalah yang akan dibahas dalam makalah ini, yang berjudul: Tinjauan Islam pada Masalah Perkawinan Dini dan Kehamilan Ibu Usia Muda, sebenarnya dimaksudkan atau dibatasi pada masalah perkawinan di bawah umur dengan segala implikasinya, antara lain kehamilan ibu. Penentuan batas usia perkawinan menjadi sangat penting dalam masyarakat yang sedang berkembang ini, karena kompleksnya problema yang mempengaruhi kehidupan

manusia, misalnya problema kependudukan yang mempunyai *impact* terhadap problema-problema lainnya.

Kebijakan Al-Quran dan Al-Hadits sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama, sepanjang menyangkut permasalahan mu'amalah sosial yang berkembang selalu bersifat petunjuk umum, sedangkan detailnya diserahkan kepada pemikiran para mujahidin sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Oleh karena itu, tidaklah heran kalau para mujahidin terdahulu atau para Imam empat yang terkenal itu (Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki) pada dasarnya membolehkan perkawinan di bawah umur baligh, sedangkan para mujahidin berikutnya berbeda pendapat dengan Imam empat itu, yakni berpendapat tidak sah perkawinan di bawah umur baligh. Perbedaan pandangan itu adalah wajar karena perbedaan penemuan sistem *batulahkam* atau persepsi seseorang mengenai sesuatu masalah meskipun sama perujukan (*references*) meraka, yakni Al-Quran dan Al-Hadits.

Perbedaan pendapat secara objektif dan ilmiah ini besar manfaatnya dipandang dari sudut perkembangan Fiqih Islam sehingga menjelma dalam Undang-Undang Perkawinan yang kita temui di negara-negara Islam atau di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim.

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya mengenai batas usia perkawinan tidaklah akan efektif atau ditaati sepenuhnya tanpa usaha-usaha peningkatan di segala bidang, yakni bidang penyuluhan kesadaran masyarakat, bidang peningkatan dan pemerataan ekonomi atau taraf hidup dan pemerataan pendidikan sampai desa-desa. Hal ini mengingat penyebaran penduduk sebagian besar di desa-desa, sedangkan data dan sinyalemen perkawinan di bawah umur kebanyakan terjadi di desa-desa.

B. Pengertian Perkawinan

1. Kawin atau nikah

Sebagian Fuqoha memberikan ta'rif atau batasan sebagai berikut: Perkawinan adalah suatu akad nikah yang memberikan faedah untuk menghalalkan dalam menikmati (hubungan suami istri) bagi setiap yang berakad menurut syari'ah.

Oleh sebagian Fuqoha batasan ini masih kurang lengkap karena hanya memberikan batasan hakikat akad nikah menurut syara', dan belum menggambarkan tujuan suci dan mulia dari perkawinan itu. Karenanya Syekh Abu Zahrah, seorang ulama Mesir yang terkenal memberikan ta'rif: Perkawinan

adalah suatu akad nikah yang memberi faedah untuk menghalalkan pergaulan antara seorang pria dengan seorang wanita sehingga terpenuhi kebutuhan fitrah yang manusiawi, tercipta kerja sama antara kedua jenis itu, dan terwujud ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

Batasan tersebut sesuai dengan Hukum Islam menyatakan: Perkawinan adalah suatu akad nikah antara seorang pria dengan seorang wanita sehingga untuk pria dihalalkan menggauli wanita (sebagai suami istri) menurut syara', dengan tujuan membina suatu ikatan hidup bersama dan berketurunan.

Imam Ghazali menerangkan faedah atau hikmah tasyri' dari perkawinan itu sebagai berikut: Pada perkawinan itu ada ketenteraman hati dan penguat untuk ibadah kepada Allah, karena jiwa manusia suka dihindangi penyakit bosan dan lari dari kebenaran. Hal yang demikian itu bertentangan dengan naluri manusia, dan bila terus menerus dibiarkan jiwa itu membenci yang bertentangan dengannya, maka jiwa itu pada suatu ketika akan merasa hampa dan memberontak. Apabila jiwa itu sewaktu-waktu disantalkan dengan sesuatu yang melezatkan, maka kekuatannya akan pulih kembali dan akan bangkit kegiatannya. Hubungan suami istri semacam penawar yang menghilangkan segala kebingungan dan menenteramkan hati. Bagi jiwa orang-orang yang taqwa hendaknya menggunakan penawar dengan sesuatu yang mubah (halal); karenanya Allah berfirman mengenai istri: *"agar laki-laki memperoleh sakinah (ketenteraman) pada istrinya"*.

Adapun ta'rif atau pengertian menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menggambarkan falsafah negara yang mendasarinya, yaitu falsafah Pancasila sebagai berikut:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dari beberapa ta'rif (batasan) tersebut di atas, baik dari Fuqoha maupun dari undang-undang perkawinan yang berlaku, menunjukkan suatu pengertian yang senada, bahwa perkawinan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi syahwat kebutuhan biologis semata, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan psikologis, bahkan lebih tinggi daripada naluri hewani, yang merupakan ikatan suci dan mulia. Selanjutnya pengertian tersebut tidak lepas dari spirit Al-Quran dan Al-Hadits Al-Khaliq melalui seorang makhluk pilihan-Nya, Muhammad saw., memberi petunjuk kepada makhluk-Nya yang tersebar di

dunia ini, bahwa mereka adalah makhluk sosial yang berintikan dan bersendi kepada ikatan sosial yang terkecil, ikatan keluarga yang mulai dengan suami istri, kemudian melestarikannya secara vertikal menurunkan keturunan, diharapkan mewarisi pula nilai-nilai luhur, yang merupakan modal utama dan pertama dalam mewariskan nilai-nilai luhur itu secara horizontal sebagai umat atau bangsa.

Untuk jelasnya mengenai spirit Al-Quran dan Al-Hadits yang menjwai pengertian-pengertian tersebut di atas dengan ini kami kutip ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadits sebagai berikut:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya, Dia (Allah) menciptakan buatmu dari jenismu sendiri pasangan-pasangan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah (tenteram), dan menjadikan di antara kamu jalinan cinta kasih. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang berpikir.* (Ar-Rum - 21).

Artinya: *Mereka (wanita) adalah pakaian bagimu (pria) dan kamu (pria) adalah pakaian bagi mereka (wanita).* (S. Al-Baqarah – 187).

Ayat Al-Quran tersebut menerangkan hubungan suami istri secara kiasan (majazi), kata-kata pakaian berarti kehidupan suami istri hendaknya mampu melindungi satu sama lain, baik melindungi kebutuhan jasmaniah maupun rohaniah.

Demi menjunjung nilai-nilai yang luhur Rasulullah saw., menyeru kepada para pemuda sebagai berikut:

Artinya: *Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu ada yang sudah memiliki kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih memelihara mata (dari pandangan yang tidak halal) dan lebih memelihara kebutuhan seks. Dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu terhadap wanita akan terkendali.* (H.R. Bukhori Muslim).

Maksud Al-Hadits tersebut, bila seorang pemuda belum mampu melaksanakan perkawinan karena halangan ekonomis, maka untuk sementara hendaklah berpuasa, karena dengan puasa itu akan dapat mengendalikan hawa nafsu dan memperkuat tekad tidak melakukan sesuatu perbuatan zina yang diharamkan oleh Agama.

Diriwayatkan bahwa Nabi saw., bersabda:

Artinya: Dunia ini untuk bersenang-senang, dan sebaik-baik senang-senang dengan istrinya yang shalihah. Qotadah meriwayatkan bahwa Nabi saw., telah melarang At-Tabattul, artinya untuk tidak kawin seumur hidup seraya Qotadah, membacakan ayat Al-Quran:

Artinya: *Aku (Allah) telah mengutus Rasul-Rasul sebelum Kamu (Muhammad) dan Aku menjadikan untuk mereka pasangan-pasangan dan keturunan. (S. Ar-Ra'd - 38).*

Suatu ketika sampai suatu berita kepada Nabi yang menyatakan bahwa sebagian menyatakan tidak akan kawin, sebagian akan terus-menerus shalat tidak akan tidur, sebagian lagi terus-menerus puasa tidak akan berbuka. Rasulullah memanggil mereka dan menyatakan bahwa bagi badanmu mempunyai kebutuhan biologis yang harus kamu penuhi, demikian pula kebutuhan wanita mempunyai hak untuk dipenuhi. *Mengapa kalian mengatakan demikian itu, tetapi aku berpuasa kemudian berbuka, shalat kemudian tidur dan mengawini wanita-wanita, barang siapa yang benci akan sunnahku maka ia bukan dari golonganku.*

2. Kawin dini di bawah umur

Pengertian kawin dini di bawah umur dapat diartikan dua macam:

- (1) Suatu perkawinan dini usia muda yang belum mencapai umur baligh (laki-laki belum mimpi dan perempuan belum haid/mens). Inilah yang dimaksud dalam kitab-kitab fiqh.
- (2) Suatu perkawinan dini usia muda yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Pengertian ini sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7.

Yang dipergunakan dalam makalah ini difokuskan kepada kedua pengertian tersebut di atas, hanya agar tidak membingungkan untuk pengertian (1) untuk selanjutnya digunakan istilah di bawah umur baligh, sedangkan untuk pengertian (2) digunakan istilah di bawah umur.

3. Usia yang ideal menjadi ibu

Pengertian yang menunjukkan usia yang ideal menjadi ibu, kami tidak menemukannya secara eksplisit baik pada kitab-kitab fiqh maupun pada undang-undang perkawinan yang kini berlaku di Timur Tengah maupun di Indonesia. Akan tetapi pengertian itu secara tersirat dapat disimpulkan

pengertiannya dari beberapa ayat Al-Quran dan Al-Hadits serta Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berkenaan dengan tujuan perkawinan, hak dan kewajiban orang tua, termasuk ibu rumah tangga.

Ayat Al-Quran antara lain memberi isyarat: ... *hamalathu ummuhu wahnin 'ala wahnin wa fisholuhu fi' aamaini...* (S. Lukman – 14), artinya: ... *ibunya mengandung dengan susah payah, dan sampai memisahnya (dari menyusui maksimal) dalam dua tahun.* Jadi usia seorang ibu harus mampu memikul beban baik secara biologis maupun psikis dalam mengandung anak dan memeliharanya untuk seorang anak maksimal sampai dua tahun. Ditambah lagi beban pendidikan anak seperti dinyatakan dalam Al-Quran:

Quu anfusakum wa ahliikum naro, artinya: *Hai orang yang beriman jagalah dirimu dan kerabatmu dari siksaan api neraka* (S. 66/At-Tahrim: 6).

Rasulullah saw., bersabda: *“Semua kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu bertanggung jawab atas pimpinannya... dan wanita bertanggung jawab atas rumah tangganya”*.

Wanita yang sudah sanggup melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang dicintainya harus sanggup dan siap pula secara jasmaniah untuk memikul konsekuensi menjadi Ibu, karena di antara tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga, di dalamnya termasuk anak-anak yang merupakan tetesan keturunan suami istri.

Akan berkuranglah kebahagiaan suami istri tanpa anak. Hal ini merupakan kebutuhan naluri manusia dalam mempertahankan kehidupannya di dunia. Islam adalah Agama yang sesuai dengan kebutuhan naluri manusia. Karenanya diriwayatkan oleh Ma'qal bin Ya-sar bahwa seorang pria telah datang kepada Rasulullah saw., seraya bertanya:

Artinya: *Hai Rasulullah, saya telah jatuh cinta kepada seorang wanita yang cantik, berketurunan baik, mempunyai kedudukan terhormat, dan kaya, hanya ia tidak melahirkan, apakah boleh saya mengawininya?* Rasulullah melarangnya. Kemudian ia datang kembali untuk kedua kalinya kepada Rasulullah (mengajukan pertanyaan yang sama), kemudian dijawab seperti pertama kali. Kemudian datang lagi ketiga kalinya dan dijawab: *hendaklah kalian mengawini yang dicintai dan yang melahirkan, sesungguhnya aku bersama kalian memperbanyak (anggota) umat ini.*

Dari ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadits dapatlah disimpulkan pengertian usia menjadi ibu, yaitu: usia mampu secara biologis dan psikologis untuk memikul kewajiban mempunyai anak. Kesimpulan ini mungkin tidak memuaskan karena tidak tegas umur berapa seharusnya menjadi ibu. Memang demikian ditinjau dari segi hukum yang bersifat umum, sama halnya dengan tidak ada ketegasan mengenai usia perkawinan.

Namun demikian, bila ditarik dari kesimpulan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan Pasal 31 ayat (3) yang masing-masing menyatakan batas perkawinan wanita 16 tahun dan suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, maka bisa ditarik pengertian mengenai usia menjadi ibu adalah: usia ibu hendaknya sudah mencapai 17 tahun dan mampu menjadi ibu rumah tangga.

Dalam hubungan ini perlu dicatat suatu dilema yang merupakan problema negara maju dan negara berkembang, yaitu di satu pihak di negara maju nampak banyak suami istri memperlambat kebutuhan naluriahnya mempunyai anak, karena kondisi sosial ekonomi mereka belum mengizinkan yaitu suami istri bekerja sampai jam 17.00 dan belum ada kemampuan untuk membayar *baby sitter*.

Hal ini menimbulkan efek psikologis yang meresahkan, yaitu keinginan untuk mempunyai anak itu disubstitusi dengan antara lain anak anjing, karena anak anjing lebih murah dan mudah pemeliharaannya, tidak memerlukan *baby sitter*, anak anjing ini diperlakukan seperti *baby*, diletakkan di dalam *baby carriage* dengan pakaian *baby*, dan didorong suami istri di taman-taman.

Di pihak lain di negara berkembang, kita melihat kenyataan terlalu cepat memperoleh banyak anak, anak yang satu belum cukup besar sudah mulai lagi *expecting baby*, sehingga orang Bugis mengatakan memanam bembé (melahirkan seperti kambing), artinya setiap tahun lahir seorang anak. Jadi bisa terjadi secara biologis sudah mengizinkan untuk mempunyai anak, akan tetapi kondisi sosial ekonomi sebenarnya belum mengizinkan, sehingga bisa menimbulkan efek-efek yang negatif.

4. Pandangan hukum Islam mengenai usia perkawinan

Di dalam kitab-kitab fiqih Islam mengenai Bab Nikah tidak ada ketentuan usia kawin atau batas umur minimal secara tegas. Akan tetapi hukumnya bersifat umum, yaitu umur baligh, yakni apabila sudah mencapai kematangan

seks betul-betul. Ukuran kematangan ini ialah bagi pria manakala sudah mimpi dan bagi wanita manakala sudah haid (mens).

Pendapat-pendapat ijthad keempat mazhab (Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki) dan lainnya menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur baligh sah menurut Syariah Islamiah. Mereka menggunakan alasan Al-Quran dan Al-Hadits dan kejadian-kejadian pada zaman Nabi saw., para sahabat, misalnya yang dijadikan alasan bahwa Nabi saw., mengawini Siti Aisyah r.a. yang baru berumur 9 tahun, dan seorang sahabat perawi hadits Ibnu Umar telah mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur baligh. Namun demikian sebagian orang menafsirkan bahwa kejadian-kejadian itu tidak berarti kawin biasa akan tetapi kawin gantung, artinya tidak langsung bercoitus setelah berlangsung perkawinan sampai dianggap mencapai umur baligh. Di samping itu, peristiwa tersebut yang merupakan pembolehan tidak berarti suatu keharusan, sehingga masih terbuka pintu ijthad dalam menentukan batas minimal usia perkawinan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Berhubung dengan itu, muncul ahli fiqih seperti Asy-Shibrimah, Abi Bakar Al-Ashom dan Utsman Al-Batuy, yang mengeluarkan pendapat berbeda dengan Imam empat. Mereka berpendapat bahwa tidak sah sama sekali perkawinan di bawah umur baligh, karena bertentangan dengan akad nikah itu sendiri. Akad nikah baru bermanfaat apabila keduanya telah mencapai umur baligh. Ayat Al-Quran yang digunakan sebagai alasan Surat An-Nisaa (4:6) yang berbunyi:

Artinya: Dan (untuk mengetahui apakah sudah boleh diserahkan harta benda anak-anak yatim ataupun belum) ujilah (akal) mereka sampai mereka mencapai umur baligh untuk kawin dan kamu dapati mereka kecerdikan (kematangan) untuk mempergunakan dan mengendalikan dan mempergunakan harta mereka sendiri, maka kembalikanlah harta mereka itu, dan janganlah kamu memakannya dengan boros dan cepat sehingga mereka besar (dewasa)... (An-Nisaa 4:6).

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa Allah swt., menjadikan umur baligh perkawinan itu pertanda habisnya batas di bawah umur. Di samping landasan tektual yang dipergunakan oleh sebagian ulama, juga alasan yang berpijak kepada perkembangan sosial, yakni **Daful Ma-fassid muqaddamul alaa jalbilmasoolih**; artinya: *"Menolak kerusakan diutamakan terhadap pengambilan maslahat"*.

Selanjutnya latar belakang historis masyarakat Arab pada umumnya mempertahankan adat-istiadat yang sudah melekat, yaitu mereka mengawinkan anak mereka di bawah umur baligh. Mereka mengawinkan anak perempuan mereka kepada laki-laki yang termasuk dalam kerabat mereka karena motif pribadi atau suku mereka, agar harta pusaka kelak tidak jatuh kepada orang lain, atau karena mereka membutuhkan tenaga untuk mengelola harta benda mereka. Ditambah lagi adat jahiliyah yang masih melekat, yaitu kawin paksa, yakni seorang gadis tidak mempunyai hak pilih untuk memilih calon suaminya yang dicintainya. Gadis tidak mempunyai hak untuk menolak, walaupun memaksa menolaknya, tentu akan dikucilkan dari keluarganya, bahkan sering terjadi suatu kasus terpaksa seorang gadis harus dibunuh karena ingkar dan menolak orang tuanya/walinya terhadap calon suaminya, karena dianggap bikin malu keluarga atau suku.

Sebenarnya keadaan ini tidak dapat dibenarkan menurut ajaran Islam, karena bertentangan dengan prinsip kebebasan yang diajarkan oleh Islam untuk memilih jodoh yang dicintainya yang merupakan sendi kebahagiaan suami istri. Rasulullah saw., pernah menyuruh membatalkan kasus perkawinan paksa. Masyarakat yang menganut sistem kawin paksa ini terbukti banyak mengakibatkan kasus-kasus kehidupan suami istri tidak harmonis, tidak bahagia, dan diakhiri dengan perceraian, terutama apabila pemaksaan itu terjadi terhadap wanita yang dikawinkan di bawah umur baligh.

Kondisi masyarakat yang demikian mendorong terhadap pemikiran kembali tentang nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw., sehingga muncullah Undang-Undang Perkawinan di Mesir, Syria dan lain-lainnya sekitar tahun dua puluhan, yaitu sisinya antara lain: mengakui kebebasan memilih pasangan yang disukainya, melarang kawin paksa, dan melarang kawin di bawah umur. Undang-Undang Mesir dan Syria menetapkan batas umur perkawinan, yaitu untuk pria 18 tahun dan untuk wanita 16 tahun, dengan catatan bahwa pria yang mencapai umur 15 tahun dan wanita yang mencapai umur 13 tahun bila ingin kawin dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan. Bila ternyata bahwa Pengadilan menemukan alasan yang cukup bahwa kedua calon suami istri itu akan sanggup memikul beban kewajiban akibat perkawinan dan memperoleh izin dari orang tua mereka, maka Pengadilan memperkenankan melakukan perkawinan itu.

Namun demikian, di Mesir masih banyak kasus Perkawinan Siri (perkawinan adat yang tidak tercatat di Pengadilan), termasuk kasus perkawinan di bawah umur, terutama di desa-desa. Oleh karena itu Undang-Undang

Perkawinan Mesir No. 56 Tahun 1923 di Mesir menetapkan bahwa Pengadilan tidak meladeni pengaduan kasus suami istri bila umur suami kurang dari 18 tahun dan umur istri kurang dari 16 tahun, karena perkawinan mereka tidak dianggap sah menurut undang-undang meskipun dianggap sah menurut syara'.

Penentuan batas umur perkawinan tersebut tidak sepenuhnya ditaati, terutama di desa-desa, bahkan sering terjadi pemalsuan umur. Hal ini disebabkan adat yang masih melekat dengan kondisi masyarakat desa yang masih terbelakang ditambah lagi sebagian ulama berpendapat bahwa penentuan umur perkawinan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah saw., dan pendapat Imam empat. Kalaupun ada pembatasan hanya dibatasi dengan umur baligh (bagi wanita apabila sudah haid dan bagi pria apabila sudah mimpi). Dr. Mustofa Yusuf Siba'i, Ketua Jurusan Fiqih Islam Universitas Damascus, dalam bukunya: *Al-Mar'ah bainal Fiqhi wal-Qanun* (wanita antara fiqh dan hukum positif) berpendapat bahwa pembatasan umur perkawinan itu tidak sesuai dengan fiqh Islam, akan tetapi diambil dari hukum positif Barat sedangkan kondisi masyarakat Arab berbeda dengan kondisi masyarakat Barat dalam memelihara akhlak masyarakat. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa tidak perlu undang-undang mencampuri urusan batas usia perkawinan, hendaknya diperkenankan perkawinan itu sejak mencapai umur baligh sesuai dengan sunnah Nabi, dan dalam hal ini orang tuanyalah yang lebih mengetahui.

Demikian latar belakang perkembangan Hukum Fiqih Islam yang berkembang di Timur Tengah, khususnya di Mesir dan Syria dari referen yang ada. Hal ini kami kemukakan karena nampak adanya pengaruh undang-undang perkawinan di Indonesia, karena ada perujukan yang sama, yakni mengambil dari Al-Quran dan Al-Hadits dan dari ijtihad para ulama.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia nampak dirasakan pentingnya pembatasan umur ini untuk mencegah praktik kawin yang "terlampau muda" seperti terjadi banyak di desa-desa yang menimbulkan berbagai akibat negatif. Dalam hubungan ini perlu menjadi catatan agar kasus-kasus perkawinan di bawah umur itu jangan terburu-buru menyalahkan Hukum Islam yang pernah dan sedang berlaku, akan tetapi faktor adat-istiadat yang turun temurun karena kondisi sosial ekonomi di pedesaan dan tingkat kemajuannya mungkin merupakan faktor yang dominan.

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa pria harus mencapai 19 tahun dan wanita harus mencapai 16 tahun, baru diizinkan untuk melangsungkan perkawinan. Apabila belum mencapai

batas umur tersebut, untuk melangsungkan perkawinan perlu dispensasi dari Pengadilan.

Selain pembatasan umur, Pasal 6 ayat 2 mencantumkan ketentuan yang mengharuskan setiap pria dan wanita yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin dari kedua pihak orang tua. Apabila izin itu tidak bisa diperoleh dari orang tua, maka Pengadilan dapat memberikan izin berdasarkan permintaan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Jelaslah bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai batas usia perkawinan ada persamaan dari segi jiwanya dengan undang-undang yang berlaku di Mesir dan Syria, bahkan mungkin juga ada persamaan dengan negara-negara yang penduduknya banyak kaum muslimin. Hal ini tidaklah mengherankan, karena ada persamaan perujukan yaitu Al-Quran dan Al-Hadits ditambah Fiqih Islam yang mengandung ijtihad para ulama. Yang membedakan hanyalah batas umur minimal, yaitu untuk pria di Indonesia 19 tahun, sedangkan di Mesir dan Syria 18 tahun, dan untuk wanita sama yaitu 16 tahun. Demikian pula masalah dispensasi dari Pengadilan bila belum mencapai batas usia minimal itu. Hal ini di samping untuk menampung kebutuhan yang mendesak juga agar tidak melanggar sunnah Rasulullah saw., yang menjadi rujukan utama bagi kaum muslimin.

Perlu dijelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menganut beberapa prinsip demi menjamin cita-cita luhur dari perkawinan.

Dengan undang-undang ini diharapkan agar supaya pelaksanaan perkawinan dapat lebih sempurna dari masa yang dulu.

Oleh karena itu, bukan tidak mungkin adanya berbagai pembaruan atau perubahan dalam pelaksanaan hukum. Adapun prinsip-prinsip tersebut ialah antara lain:

a. Asas sukarela

Undang-undang menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1). Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar supaya suami istri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan sesuai pula dengan ajaran Islam yang menghormati hak asasi manusia, maka suatu perkawinan harus mendapat persetujuan calon suami istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pasal ini menjamin tiadanya kawin paksa. Dengan batas usia minimal perkawinan (19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita) dan dalam kondisi masyarakat In-

donesia yang seharusnya terbuka, maka kawin paksa ini benar-benar akan dapat dicegah.

b. Partisipasi keluarga

Sebenarnya anak yang telah mencapai umur perkawinan (Pasal 7 ayat 1) itu telah dipandang dewasa. Ia mampu bertindak hukum dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Namun karena peristiwa penting dalam kehidupan seseorang karena ia akan menginjak hidup baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia, dan sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarganya untuk merestui perkawinan itu. Karena bagi yang masih berada di bawah umur 21 tahun (pria dan wanita) maka diperlukan izin dari orang tua. Dalam keadaan orang tua tidak ada maka izin itu diperoleh dari wali, yakni orang yang memelihara atau keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas. Akhirnya izin itu dapat diperoleh dari Pengadilan, apabila karena sesuatu hal izin itu tidak dapat diperoleh dari wali (Pasal 7 ayat 4, 5).

c. Perceraian dipersulit

Perceraian adalah sesuatu yang sangat tidak disenangi oleh istri. Pantaslah Hadits Nabi saw., mengatakan:

Artinya: Barang halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Namun demikian Islam tidak menutup sama sekali perceraian ini, ia bagaikan pintu darurat di pesawat udara yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan darurat demi untuk mengatasi sesuatu krisis, sehingga tidak “awet rajet”, panjarig akan tetapi terus kalut dan ruwet saja.

Penggunaan hak cerai tanpa kendali akan merugikan bukan saja kedua belah pihak suami istri, tetapi juga nasib anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Banyaknya *broken home* telah membawa akibat langsung timbulnya dan tambahnya problem anak-anak nakal (*juvenile delinquency*). Hingga kini angka perceraian di Jawa Barat masih tinggi, terutama di sebagian daerah seperti Indramayu mencapai angka perceraian tertinggi. Hal ini antara lain disebabkan karena penggunaan hak cerai secara sewenang-wenang dengan dalih hak suami. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dimaksudkan untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan di masyarakat, dengan menetapkan bahwa untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan yang bisa diterima serta harus dilakukan di depan Pengadilan. Itupun setelah Pengadilan Agama berusaha tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal

39). Pelaksanaan undang-undang ini adalah merupakan hal baru masyarakat Indonesia.

d. Poligami dibatasi secara ketat

Perkawinan menurut undang-undang ini adalah menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami bisa melakukan poligami. Seperti juga perceraian maka poligami merupakan momok yang ditakuti oleh kaum wanita meskipun disenangi kaum pria. Pelaksanaan poligami tanpa peraturan yang ketat telah menimbulkan akibat-akibat yang serius dalam kehidupan rumah tangga. Hubungan antara istri yang dimadu dan antara anak-anak yang berlainan ibu menjadi tegang dan menjurus kepada ketegangan dan pertentangan. Oleh karena itu undang-undang ini mengatur tahap-tahap yang harus ditempuh secara berturut-turut (Pasal 4 dan 5) bagi yang hendak berpoligami sebagai berikut:

- (1) Istri tidak dapat menjalankan tugas sebagai istri; Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- (2) Adanya persetujuan dari istri; Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya; Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (3) Izin dari Pengadilan.

e. Kamatangan calon mempelai

Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan anak-anak di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan, karena ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Oleh karena itu undang-undang ini menentukan batas umur perkawinan, 19 tahun untuk pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun demikian dalam keadaan darurat, perkawinan di bawah umur masih dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama atas permintaan orang tua (Pasal 7 ayat 1 dan 2).

f. Memperbaiki derajat kaum wanita

Wanita adalah jenis manusia yang paling banyak memerlukan perlindungan. Pada masa-masa yang lalu, di kala pria mempergunakan hak cerai secara semena-mena, maka wanitalah yang paling banyak memikul penderitaan. Akibat perceraian semacam ini bukan saja merupakan pukulan moril bagi wanita, tetapi juga sangat memberatkan hidupnya. Ia harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri, dan tidak jarang untuk anak-anaknya juga yang sebenarnya merupakan tanggung jawab mantan suami.

Pada umumnya wanita juga segan menuntut mantan suaminya untuk pembayaran nafkah, ia lebih suka bersikap diam walaupun dengan konsekuensi penderitaan, yang lebih buruk lagi apabila si janda wanita ini mencari nafkah yang tidak halal, seperti menjadi WTS atau bekerja di proyek-proyek maksiat. Oleh karena itu, undang-undang ini menentukan pengaturan kewajiban memberi nafkah setelah terjadi perceraian dan pengaturan hak milik harta benda yang diperoleh selama menjadi suami istri.

Tentang hukum Islam mengenai usia ideal menjadi ibu tidak tercantum secara eksplisit dan tegas sebagaimana kami telah uraikan. Hal ini sejalan dengan tidak tercantumnya batas usia perkawinan secara tegas. Dalam undang-undang perkawinan 1974 juga tidak ada ketentuan, karena secara tersirat dan logis tentu umur 16 tahun ke atas sudah dianggap dewasa untuk menjadi ibu. Hal ini terbukti dari prinsip kematangan tersebut di atas, tanggung jawab sebagai istri rumah tangga, dan kewajiban tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak-anak. Semua aspek tersebut tidak akan bisa dipikul tanpa adanya kematangan usia menjadi ibu sebagai pendamping suami. Tidak adanya ketentuan secara eksplisit dan tegas justru menunjukkan kebijakan ajaran Al-Quran dan Al-Hadits, cukup petunjuk-petunjuk secara umum mengenai kematangan dan hak kewajiban sebagai ibu. Bila ditentukan secara tegas sejak empat belas abad yang lalu sudah pasti tidak akan sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang.

C. Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tentang Umur Calon Mempelai

Langkah preventif untuk menyelamatkan perkawinan bukan saja dilakukan setelah kehidupan suami istri terbentuk, melainkan juga sebelum calon suami istri itu memasuki pintu gerbang rumah tangga. Satu hal yang perlu diperhatikan oleh calon suami istri adalah prinsip kematangan atau kedewasaan usia kawin yang merupakan salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang

Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Hal ini berarti bahwa calon mempelai sudah harus matang jiwa raganya sebelum perkawinan berlangsung, sehingga diharapkan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal tanpa berakhir dengan perceraian.

Masalah perkawinan dini di bawah umur merupakan masalah pokok, dan dengan sendirinya menyangkut usia ideal untuk menjadi ibu rumah tangga. Baiklah kami inventarisasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa perkawinan itu bernilai sakral dan ibadah, karena merupakan sunnah Rasulullah saw. Oleh karena itu harus sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadits yang shalih. Dari sumber yang autentik tersebut tidak terdapat batasan usia kawin secara tegas, baik untuk pria maupun untuk wanita. Namun demikian, ada isyarat-isyarat umur baligh dan petunjuk-petunjuk yang bersifat umum sebagai konsekuensi dan terjadinya perkawinan berupa hak dan kewajiban suami istri. Hal ini berarti terbuka pintu ijtihad untuk pengaturan pelaksanaan perkawinan yang lebih mendetail sesuai kondisi masyarakat dan perkembangan zaman. Kebijakan kedua sumber pokok ini (Al-Quran dan Al-Hadits) wajar kalau timbul perbedaan mazhab, hanya saja fanatisme mazhab bisa membekukan pintu ijtihad dan pengaturan menurut perkembangan zaman.
2. Sebelum Islam datang ke Indonesia sudah terdapat kepercayaan dan adat-istiadat yang turun-temurun sehingga membentuk suatu budaya yang mengharuskan kawin di bawah umur dengan memegang prinsip: lebih baik kawin hari ini dan cerai esuk hari daripada menjadi perawan tua atau jejaka tua (tua menurut ukuran mereka). Di beberapa daerah pedesaan masih melekat perasaan malu bila anak gadisnya belum ada yang meminang, meskipun menurut ukuran kota belum cukup dewasa, untuk menginjak pintu rumah tangga.
3. Keterbelakangan rakyat pedesaan di bidang pendidikan dan sosial ekonomi, termasuk pemahaman, penghayatan dan pengamalan keagamaan merupakan faktor dominan dalam pelaksanaan atau pelanggaran mengenai perkawinan di bawah umur. Kedua faktor (butir 2 dan 3) di atas juga yang mendorong kawin gantung, artinya setelah kawin tidak langsung bergaul sebagai suami istri karena belum mencapai umur baligh. Bila sudah mencapai umur baligh (menurut anggapan orang desa) barulah hidup sebagai suami istri. Hal ini banyak terjadi pada masa yang lampau, dan kini tidak banyak terdengar lagi.

4. Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah efektif berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975, namun disinyalir masih banyak perkawinan di bawah umur di desa-desa yang memperoleh keterangan lahir hanya dari Kepala Desa, bukan dari catatan sipil yang autentik. Kondisi semacam ini sangat memungkinkan terjadinya manipulasi umur dalam keterangan tersebut, karena daripada sulit melalui permohonan izin dispensasi dari Pengadilan Agama yang memakan waktu, tentu lebih mudah dan cepat melalui keterangan dari Kelurahan dan Desa. Ditambah lagi disinyalir masih banyak perkawinan di bawah tangan atau dikenal juga dengan kawin siri, artinya sudah merasa sah dan cukup dikawinkan oleh orang tuanya atau oleh Kiai tanpa mencatatkan diri pada KUA setempat. Keadaan ini juga tidak mustahil membuka pintu perkawinan di bawah umur.

1. Perkawinan dini di pedesaan

Menurut data yang ada pada Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu mengenai perceraian menyatakan bahwa banyak di antara mereka yang berstatus janda tetapi perawan, karena 30% dari yang bercerai itu termasuk qobla dukhul (belum terjadi *coitus*).

Sebagaimana dimaklumi bahwa faktor umur seseorang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis seseorang, semakin meningkat umur seseorang semakin dewasa dalam cara berpikir dan bertindak. Perkawinan dini pada usia muda menjadikan seseorang belum siap baik fisik biologis maupun psikis mental. Artinya belum mampu memahami hakikat nilai-nilai luhur perkawinan itu.

2. Masih dominannya adat dan kurang menghayati ajaran Islam

Pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama Islam sangat mempengaruhi sistem nilai dalam masyarakat. Sebagai akibat masa lampau bahwa pemahaman agama Islam, khususnya mengenai sistem keluarga dan perkawinan dalam Islam, sangatlah rendah atau disalahgunakan sehingga diterima sebagai adat-istiadat yang buruk dan turun-temurun. Misalnya penggunaan hak cerai laki-laki dilakukan dengan cara sewenang-wenang, perceraian dianggap hal biasa, mudah dan dianggap tidak tercela, bahkan di daerah Kabupaten Indramayu banyak yang merasa bangga menjadi janda berkali-kali, karena dianggapnya bahwa ia laris. Di samping itu masih ada anggapan orang tua lebih baik mempunyai janda daripada perawan tua (menurut ukuran mereka). Perkawinan dianggap dianggap suatu peristiwa

naluri belaka, tidak dianggap sakral dan ibadah, sehingga membentuk budaya masyarakat desa yang tercela oleh Agama; seperti pada musim panen atau bulan purnama yang romantik itu melahirkan kebiasaan yang disebut jaringan, yaitu saat pihak pria menjaring pihak wanita yang kemudian dijadikan istrinya, dengan pesta pora di atas nama syukuran yang disebut ngarot. Pesta pora ini tidak sedikit memakan biaya, karena di samping kenduri, undangan tamu-tamu, juga nanggap wayang dan sebagainya, sehingga kedua belah pihak kurang memikirkan masa depan. Akibatnya pada masa atau musim kering atau paceklik pihak laki-laki menceraikan istrinya.

3. Faktor sosial ekonomi

Faktor kultur sosial yang masih terbelakang sebagai akibat belum kultur sosial yang tidak menguntungkan untuk tumbuhnya keluarga yang bahagia dan kekal. Tidak ada kesadaran bahwa keluarga sebagai unit terkecil merupakan sendi pertama bagi pertumbuhan sosial itu sendiri. Ditambah lagi masih rendahnya *income* rakyat pedesaan sebagai petani atau buruh tani, yang dirasakan istri sebagai beban penderitaan, seringkali menyebabkan perceraian.

4. Tidak adanya sanksi yang tegas

Undang-undang perkawinan itu sendiri tidak mengandung sanksi yang tegas terhadap suami yang meninggalkan istrinya, atau tidak memberi nafkah kepada bekas istrinya dan anak-anaknya dalam masa “iddah dan hadlonah (nafkah anak setelah cerai). Pihak mantan suami tidak memahami dan merasakan adanya beban risiko perceraian itu. Duda mencari pasangan baru sambil melalaikan kewajiban terhadap mantan istri dan anak-anaknya. Pihak bekas istri pun enggan menuntut, lebih baik bersikap diam sambil memikul penderitaan, beban nafkah untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Lebih fatal lagi bila janda-janda itu memilih karena terpaksa untuk mencari rezeki yang tidak diharamkan agama seperti menjadi WTS atau proyek maksiat lainnya. Kalau anak-anak sudah meningkat umur puber tidak sedikit terjadi kenakalan remaja karena akibat *broken home* ini. Sebelum mantan istri habis ‘iddah, mantan suami sudah menikah lagi walaupun dalam keputusan Pengadilan Agama dicantumkan mengenai kewajiban memberi nafkah kepada bekas istrinya itu, akan tetapi kenyataannya masih belum efektif.

5. Tidak ada akta lahir atau keterangan kelahiran yang autentik

Pada umumnya rakyat pedesaan tidak mempunyai keterangan kelahiran yang autentik dari Pencatatan Sipil. Untuk keperluan perkawinan cukup

keterangan dari Kepala Desa yang seringkali umur calon mempelai dikira-kira bahkan disinyalir masih banyaknya manipulasi umur. Sebagaimana data dari Kabupaten Kuningan, maka kemungkinan besar ada kaitan antara tingginya angka perceraian dengan perkawinan dini di bawah umur.

D. Berdasarkan Alasan-Alasan Tersebut Kiranya Dapat Disimpulkan dan Disarankan Sebagai Berikut

1. Makna perkawinan di dalam Islam ialah suatu ikatan lahir batin menurut syarat untuk membentuk dan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai nilai-nilai ibadah.
2. Fungsi suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Sejalan dengan itu prinsip kematangan atau kedewasaan calon mempelai sebagai calon bapak dan calon ibu tersurat dalam ajaran-ajaran Al-Quran dan Al-Hadits serta pada Fiqih Islam dan Undang-Undang Perkawinan di negara-negara Islam.
3. Hukum perkawinan adalah pada dasarnya sunnah Rasulullah saw.
4. Pembatasan minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan kemungkinan bisa diperolehnya dispensasi Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat 1 dan 2), pada dasarnya sesuai dengan prinsip kematangan umur baligh, pengertian mampu, tanggung jawab suami istri, dan kaidah-kaidah usul fiqih mengenai masalah atau kepentingan keluarga dan perkembangan masyarakat.
5. Usia ideal menjadi ibu sejalan dengan butir 4 tersebut.
6. Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 masih belum sempurna dan rencana pembangunan mendatang masih perlu ditingkatkan.
7. Kasus-kasus perceraian meskipun menunjukkan gejala menurun setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan di beberapa daerah di Tangerang Banten masih cukup tinggi. Tingginya angka perceraian ini perlu penelitian ilmiah, karena ada beberapa indikator yang menunjukkan ada kaitan antara tingginya angka perceraian dengan perkawinan dini di bawah umur.

Saran

Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, penuh dengan mawaddah dan rahmah, atau suami istri yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka hendaknya diambil langkah-langkah yang menyeluruh yang meliputi pelbagai aspek kehidupan, terutama yang erat kaitannya dengan pencegahan perkawinan dini di bawah umur. Antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan masyarakat tentang hukum munakahat (hukum perkawinan) dalam Islam pada umumnya dan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada khususnya.
2. Untuk pelaksanaan butir 1 tersebut di atas perlu peningkatan pelayanan *guiding and counselling* BP4 (Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian) baik secara vertikal dari pusat sampai daerah-daerah pedesaan, maupun secara horizontal kepada masyarakat pedesaan pada khususnya.
3. Sangat diperlukan penyuluhan yang *continue* secara terpadu antara pejabat-pejabat KUA, BP4, Pendidikan, Kesehatan dan informal *leader* seperti para kiai, ustadz, guru agama dan sebagainya.
4. Meningkatkan realisasi pemerataan di bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan taraf hidup ekonomi pedesaan. Usaha-usaha penyebaran pendidikan formal dari SD, SLTA ke tingkat pedesaan sangat besar pengaruhnya dalam usaha menghambat perkawinan, terutama perkawinan di bawah umur, secara persuasif edukatif.

Pemerataan pelayanan kesehatan yang kini sudah dan sedang berjalan dalam bentuk **Puskesmas**, juga dipadukan dengan pencegahan perkawinan yang terlalu muda ditinjau dari kesehatan si ibu dan bayi.

Pemerataan hasil pembangunan ekonomi berarti upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan, sehingga orang tua mampu membimbing dan menyekolahkan anak-anaknya sampai umur dewasa, tidak terdesak oleh keadaan yang mencekam untuk buru-buru mengawinkan anaknya.

5. Pemerintah mengusahakan adanya kewajiban bagi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan untuk membuat akta kelahiran yang autentik bagi setiap anak yang lahir dengan mudah dan tidak berliku-liku, sehingga dapat diketahui secara pasti tentang usia calon mempelai, tidak dikira-

kira seperti sekarang, bahkan dapat dihindari manipulasi umur. Undang-undang ini hendaknya mengandung sanksi bagi yang melalaikan pembuatan akta kelahiran.

Semoga Allah memberkati kita bersama dalam upaya pembangunan manusia seutuhnya dan memperbaiki kondisi masyarakat. Amin.



KEPUSTAKAAN

Al-Quranul Karim.

Bukhari dan Muslim; Al-Hadits.

H. Arso Sastroatmodjo, S.H. dan H.A. Wasit Aulawi, M.A.; Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan Bintang Jakarta, 1975.

K. Wantjik Saleh; Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia Jakarta, 1976.

Mustofa As-Siba'i Dr.; Al-Mar'ah Bainal-Fiqhi wal-Qaanun, Al-Maktabah Al-'Arabiyyah Halb, Syria, 1966.

Abu Zahrah Syekh; Muhaadloroot fit 'aqdiz-zuwaaj wa aat-saarihi, Al-Arabi Kairo.

—————; Al-Ahwaalush-Syakhshiyah, Matba'ah As-Sa'adah Kairo, 1957.

Jusuf Musa Dr.; Ahwaalush-Syakhshiyah, fil-Fiqhil-Islami, Raudlatul-Qohirah, 1958.

Z. Abidin Hasbari Drs.; Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Indramayu, Panitia Musyawarah Kerja BP4 Provinsi Jawa Barat, 1982.

Mahmud Drs., dan Hafidi Achmad Drs.; Masalah Kawin di Bawah Umur, Panitia Muker BP4 Provinsi Jawa Barat, 2007.

KEMENTERIAN

